

### BAB III

## TALAQ DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

### A. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik mengenai ucapan maupun perilakunya, seluruhnya diambil dari nash-nash yang telah ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, disamping istimbath hukum Islam yang tidak terdapat nashnya.

Berdasarkan hadits dari Imam Abu Daud, bahwa sumber-sumber hukum Islam mengenai seluruh perbuatan manusia dikembalikan pada tiga sumber pokok, yaitu : Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad.

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقض بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلوأ . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله » رواه أبو داود

Dari Anas, dari Ahli Himsi, dari para sahabat Mu'adz bin Jabal; sesungguhnya Rasulullah SAW. berkeinginan mengutus Mu'adz ke Yaman.

Beliau bertanya : "Bagaiman kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk menentukan suatu keputusan?". Jawab Mu'adz : "Aku putuskan dengan kitab Allah". Beliau bertanya lagi : "Jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?". Jawab Mu'adz : "Aku putuskan dengan sunnah Rasul". Beliau bertanya lagi : "Jika kamu tidak menemukannya di dalam sunnah Rasul-NYA?". Jawab Mu'adz : "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan menyempitkan ijtihadku".

Maka Rasulullah bersabda : "Segala puji bagi Allah, yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang diridlo'i Rasulullah".  
(Abu Daud, II : 272)

### Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasul Allah SAW. dengan menggunakan Bahasa Arab disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan undang-undang bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-Qur'an itu ditadwinkan di antara dua ujung yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, telah sampai kepada kita secara tertib dalam bentuk tulisan maupun lisan dalam keadaan utuh serta terpelihara dari perubahab dan pergantian.

(DR. Abdul Wahhāb Khallaf, 1397 H./1977 M., : 23)

A. Hanafi M.A. dalam kitabnya Ushul Fiqh mengatakan bahwa Al-Qur'an ialah kumpulan firman Allah SWT. yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan bahasa Arab.

Ke-Arabean Al-Qur'an merupakan bagian daripada Al-Qur'an itu sendiri dan oleh karena itu terjemahannya tidaklah dinamakan Al-Qur'an.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT. :

انما نحن نزلنا الذكر واناله لحفظون . الحجر ١

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Ad-Dikr (Al-Qur'an) dan sungguh Kami selalu menjaganya. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 15 : 391)

وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين  
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين  
النورى ١٩٥-١٩٢

Dan sesungguhnya Al-Quraan ini benar-benar diturun -  
kan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh  
Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad)  
agar kamu menjadi salah seorang di antara orang -  
orang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang  
jelas. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 26 :  
587 - 588)

Argumentasi yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ada-  
lah hujjah bagi manusia, dan hukum-hukum di dalam Al -  
Qur'an merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi, ialah  
karena Al-Qur'an diturunkan dari Allah SWT. dengan jalan  
yang qat'i, yang kebenaran tidak diragukan.

Kemudian alasan yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu da-  
tang dari Allah ialah mukjizat Al-Qur'an yang mampu me -  
nundukkan manusia sehingga manusia tidak mampu membuat -

atau pun menirunya. (DR. Abdul Wahhāb Khallāf, 1379 H./  
1977 M. : 24)

Hal ini disebutkan dalam Firman Allah SWT., surat  
An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا  
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا الشَّاء ٥٩

Hal orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan  
ta'atilah Rasul (NYA), dan ulil amri di antara kamu.  
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu  
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quraan) dan  
Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman ke-  
pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih  
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 4 : 128)

dan surat Al-Isra' ayat 88 yang berbunyi :

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبْنَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٨٨

Katakanlah : "Sesungguhnya jika manusia dan jin ber-  
kumpul untuk membuat yang serupa Al-Quraan ini, nis-  
caya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa de-  
ngan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pemban-  
tu sebagian yang lain". (Al-Quraan dan Terjemahnya,  
1982/1983, 17 : 437)

A. Hanafi M.A. dalam kitab Ushul Fiqhnya halaman  
104 - 105, mengatakan :  
Kebanyakan hukum yang ada dalam Qur'an bersifat umum  
(kulli) tidak membicarakan soal-soal yang kecil - kecil  
(juz'i), artinya tidak satu persatunya soal dibicarakan.  
Karena itu Qur'an memerlukan penjelasan-penjelasan.

Demikianlah, maka seluruh hadits dengan bermacam-macam persoalannya merupakan penjelasan terhadap Qur'an. Meskipun serba singkat, Qur'an sudah melingkupi semua persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akherat. Syari'at Islam telah menjadi sempurna dengan berahirnya penurunan Qur'an .

Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (mu'amalat) dapat dimasuki akal dan fikiran. Dia berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan. Kemashlahatan dan kemanfaatan inilah yang menjadi jiwa agama. Atas dasar kemashlahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan segenap tempat dan masa.

### Al-Hadits

Al-Hadits ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat pembawaan atau pembawaan yang dinukil secara halus dan mulya. (DR. Muhammad Ajaj Al - Khattabi, 1975 : 7)

Ummat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah SAW.; baik berupa ucapan, perbuatan, atau taqirir, yang membentuk suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengansanad sahih dan mendatangkan yang qat'iyah dan dzani. Karenanya, dengan kebenaran itu adalah sebagai hujjah bagi ummat Islam dan-

sebagai sumber pembentukan hukum Islam yang oleh para mujtahid dijadikan sebagai rujukan istimbath dan hukum-hukum Syari'at bagi mukallaf. Dengan kata lain, segala hukum yang ada pada Al-Hadits merupakan penjelas terhadap hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an.

Oleh karena itu hukum-hukum dan perundang-undangan dari Al-Hadits harus ditaati. (DR. Abdul Wahhāb Khallāf, 1975 : 47)

Kehujjahan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam didukung dengan adanya nash Al-Qur'an dan Ijma' Sahabat.

Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 32, yang berbunyi:

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. الأئمان ٣٢

Katakanlah : Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 3 : 80)

dan Al-Qur'an, surat An-Nisa', ayat 50, yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا. النساء ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quraan) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 4 : 128)

Ijma' para sahabat Rasul ketika Rasul masih hidup dan sepeninggal beliau tentang keharusan ta'at kepada Rasulullah SAW. atau Sunnah Rasul.

Ketika Rasulullah SAW. masih hidup, para sahabat melaksanakan segala perintah dan larangan serta hukum - hukumnya baik yang halal mau pun yang haram. Dalam hal ketaatan ini, para sahabat tidak membedakan hukum yang datang dari Al-Qur'an dan yang datang dari Nabi sendiri. Karenanya wajar jika Mu'adz bin Jabal menyatakan; jika tidak aku dapatkan hukum di dalam Al-Qur'an untuk meng-hukum sesuatu, maka aku akan memutuskan dengan Sunnah-Rasul.

Setelah Rasulullah SAW. wafat, para sahabat jika tidak mendapatkan hukum di dalam kitabullah (Al-Qur'an) mengenai masalah yang terjadi pada masa mereka, mereka mengembalikan masalah tersebut kepada Sunnah Rasulullah (Al-Hadits).

Oleh karena itu ketika Abu Bakar tidak menghafal salah satu Sunnah Rasulullah, maka ia keluar dan menanyakan kepada sahabat lainnya; apakah ada di antara kalian yang menghafal Sunnah Rasul tentang kejadian ini?.

(DR. Abdul Wahhab Khallaf, 1975 : 38)

Seandainya Al-Hadits itu bukan merupakan hujjah dan bukan pula merupakan penjelasan atas Al-Qur'an. Bagainanakah cara kita beribadah kepada Allah SWT. dan -

bagaimana pula kita melaksanakan ajaran - ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu Al-Hadits, baik ia menjelaskan Al-Qur'an mau pun berupa penetapan hukum terhadap Al-Qur'an, umat Islam wajib untuk mentaati dan melaksanakannya.

### Ijtihad

Ijtihad menurut istilah Ulama Ushul; ialah men - curahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum Syara' dari dalil-dalil Syara' secara terperinci. (DR. Abdul - Wahhāb Khallāf, 1975 : 216)

Ummat Islam di masa Rasul tiada berhajat benar melakukan ijtihad; karena mereka pada umumnya di masa itu, bila menghadapi sesuatu soal yang baru terjadi, bersegeralah mereka mendatangi Nabi SAW. untuk bertanya. Mereka bertanya, lalu Nabi SAW. menjawab dengan petunjuk wahyu yang diturunkan kepadanya, atau dengan petunjuk ijtihadnya yang mendapat kebenaran dari wahyu. Dan jika sesekali mereka perlu mempergunakan ijtihad, karena tak dapat bertanya, ijtihad mereka itu disampaikan kepada Nabi SAW., lalu Nabi SAW. memberikan putusannya.

Sesudah beliau wafat barulah ijtihad itu dilaku - kan oleh para Ulama Sahabat karena telah terasa keperluannya; barulah ahli-ahli ilmu, sesudah wafat Rasul itu memutar otak (nadhar) memikirkan soal-soal yang terjadi

karena wahyu telah putus. Memang mereka memerlukan ijtihad, karena Al-Qur'an, sebagai undang-undang dasar yang kulli hanya membawa dan menetapkan pokok-pokok undang-undang yang umum (qawaid kulliyah) yang dapat disesuaikan dengan segala masa dan tempat, yang semuanya itu berwujud menyelamatkan bani insani dunia akhirat. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 c : 62)

Kehujjahan ijtihad sebagai sumber hukum Islam didukung hadits dari Imam Abu Daud yang berbunyi :

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقض إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقض بكتاب الله قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال اجتهد رأيي ولا آلوأ . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله .

رواه أبو داود

Dari Anas, dari Ahli Himsi, dari para sahabat Mu'adz bin Jabal; sesungguhnya Rasulullah SAW. hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau bertanya : "Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk menentukan suatu keputusan?". Jawab Mu'adz : "Aku putusan dengan Kitab Allah". Beliau bertanya lagi : "Jika kamu tidak menemukannya dalam Kitab Allah?". Jawab Muadz : "Aku putusan dengan Sunnah Rasul". Beliau bertanya lagi : "Jika kamu tidak menemukannya di dalam Sunnah Rasul-NYA?". Jawab Muadz : "Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak menyempitkan ijtihadku".

Maka Rasulullah SAW. bersabda : "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah SAW. terhadap apa yang diridlo'i Rasulullah SAW."  
(Abu Daud, II : 272)

Ijtihad ini hanya bisa dilakukan jika menghadapi suatu nash yang tidak sharih dan tidak qat'i wurud dan dalalahnya; tetapi apabila suatu nash itu sudah sharih dan qat'i wurud dan dalalahnya, maka tidak ada padanya ijtihad, dan wajib ditetapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh nash itu.

Untuk berijtihad ini diperlukan empat syarat ; sebagaimana yang termaktub dalam Kitabnya DR. Abdul Wahhāb Khallāf, Ilmu Usulil Fiqh, halaman 218 - 220.

1. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan bahasa Arab, dari segi sintaksisnya dan filologinya. Mempunyai *filling* (dzauq) dalam memahami stilistiknya yang ia peroleh dari upaya mempelajari ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. mempunyai cakrawala luas dalam ilmu sasteranya dan unsur-unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi mau pun prosanya, dan lain-lain. Karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah nash-nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berupaya memahaminya. Seperti orang Arab memahaminya, dimana nash-nash itu datang dengan bahasa mereka. Dan mampu menerapkan kaidah-kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dari ungkapan atau phrase dan sinonim-sinonimnya.

2. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan Al-Qur'an. Yang dimaksud yaitu jika seseorang itu mengerti atas hukum-hukum syara' yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjadi nash hukum-hukum ini, dan metoda menemukan hukum-hukum itu dari ayat-ayatnya. Sekira dia dapat dengan mudah menghadirkan semua ayat hukum Al-Qur'an yang berhubungan dengan topik peristiwa, serta sebab-sebab turun setiap ayat daripadanya yang benar. Juga atsar yang menafsiri dan menta'wili ayat-ayat tersebut. Dari pengetahuan semua itu dapatlah ditemukan hukum suatu peristiwa.
3. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan As-Sunnah. Artinya mengerti hukum-hukum syara' yang ada di dalam As-Sunnah Nabawiyah. Sekira orang-orang itu mampu menghadirkan hukum-hukum setiap bagian dari bagian-bagian perbuatan mukallaf yang ada di dalam As-Sunnah dan mengerti tingkatan sanad Sunnah ini dari segi kesahihan atau kelemahan riwayatnya. Para ulama telah mempunyai andil dedikasi yang besar dalam Sunnah Nabawiyah ini. Mereka mencurahkan perhatian untuk meneliti sanad-sanadnya dan para rawi setiap hadits As-Sunnah itu. Sehingga ulama sesudah mereka, cukup mengadakan penelitian tentang sanad-sanadnya, sampai setiap hadits itu dikenal sebagai hadits mutawatir, atau masyhur, atau sahih, atau hasan, atau daif.

4. Hendaknya seseorang mengerti segi-segi Qiyas. Yaitu mengerti illat dan hikmah pembentukan syari'at, yang dengan itu disyari'atkanlah hukum-hukum. Mengerti teori-teori dasar yang dibuat oleh Syari' untuk mengetahui illat-illat hukumnya. Dan memahami ihwal manusia dan mu'amalah mereka. Sehingga orang itu mengerti yang menjadi realisasi illat hukum yang berupa peristiwa yang tidak ada nashnya. Juga memahami kepentingan dan kebiasaan manusia, dan hal-hal yang menjadi sarana kebaikan dan kejahatan bagi mereka. Sehingga apabila orang itu dalam qiyas tidak menemukan jalan untuk mengetahui hukum suatu peristiwa, dia menempuh jalan lain di antara jalan yang telah dirintis oleh Syari'at Islam, agar menemukan hukum yang ada nashnya.

Dan yang perlu diketahui dan diperhatikan, bahwa;

1. Seorang mujtahid itu diberi pahala dengan ijtihadnya. Apabila benar ijtihadnya, maka diberi dua pahala, satu pahala untuk ijtihadnya, dan satu pahala lagi untuk kebenaran ijtihadnya. Dan jika ijtihadnya salah, maka dia dapat satu pahala untuk ijtihadnya.
2. Ijtihad itu tidak dapat dikelompok-kelompokan, misalnya mujtahid dalam bidang talaq saja atau mujtahid dalam bidang pidana; dan lain-lain.

3. Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain. Sebagai suatu contoh; jika seorang mujtahid ber- ijtihad tentang suatu peristiwa, dan dia menjatuhkan keputusan terhadap peristiwa itu dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihadnya, kemudian datang kepada mujtahid itu bentuk lain dari peristiwa itu, sehingga dia menghasilkan hukum lain dalam ijtihadnya. Maka dia tidak boleh membatalkan ijtihadnya yang awal. Dan contoh lainnya, seorang mujtahid tidak dapat membatalkan ijtihadnya mujtahid lainnya. Karena ijtihad ke dua belum tentu lebih benar dan kuat dari ijtihad yang pertama. Selain itu tidaklah ijtihad seorang mujtahid itu lebih berhak diikuti daripada ijtihad mujtahid lainnya. (DR. Abdul Wahhāb Khallāf, 1975 M, 220 - 221)

Oleh karena itu seseorang ulama yang menghabiskan tenaga pikirannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum syara' dengan jalan istimbath dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dari sesuatu dalil yang dibenarkan syara', dinamakan : mujtahid.

#### B. Hukum Talaq Dalam Syari'at Islam

Langgengnya ketenangan dan rasa kasih-sayang dalam kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl, ayat 72 yang berbunyi :

والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اقبال باطل يؤمنون وبنعت الله هم يكفرون . النحل ٧٢

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 16 : 412)

Dan surat Ar-Rum, ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتكنوا اليها وجعلاً بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون . الروم ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 30 : 644)

Aqad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami-istri dapat mewujudkan rumah-tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa "ikatan antara suami-istri", adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. (Sayyid Sabiq, 1388 H./1968 M , V : 5 - 6)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 undang - undang Perkawinan No. I tahun 1974, bahwa perkawinan - adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan mem - bentuk keluarga ( rumah-tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang paling suci dalam sebuah ikatan kekeluargaan yang paling erat, sudah sepantasnyalah ikatan ini dipelihara dengan kesadaran keagamaan yang tinggi, ikatan perkawinan terjadi dikarenakan adanya hubungan yang telah diatur oleh Allah SWT. dalam syari'at-NYA.

Walaupun demikian apabila terjadi perselisihan , pertengkaran dan keretakan yang berlarut-larut antara suami-istri dan tidak dimungkinkan lagi untuk berdamai dan berkumpul kembali menjadi suami-istri yang rukun , maka ajaran Islam memberikan jalan keluarnya, yaitu ; Talaq (perceraian).

Dan hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah , ayat 227 - 232, surat Al-Ahzab, ayat 49, dan surat At - Talaq, ayat 1.

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " البقرة ٢٢٧

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talaq maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 55)

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم البقرة ٢٢٨

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (142). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (143). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 55)

الطلاق مرتين فامسك بمعروف او تسريح باحسن ولا يحل لكم ان تأخذوا بما اتيموهن شيئا الا ان يخافا الايقيما حدود الله فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الصالمون البقرة ٢٢٨

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau men - ceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) ti - dak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberi - kan oleh istri untuk menebus dirinya (144). Itulah hu - kum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.  
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 55)

فان طلقها فلا تقل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان

طلقتها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما  
حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

- البقرة ٢٣٠ -

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 56)

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحو  
هن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتقتدوا ومن يفعل ذلك  
فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة  
الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به  
واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شئ عليم

- البقرة ٢٣٢ -

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka<sup>145</sup>). Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadi - kan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah ni - mat Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 56)

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن  
ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم

يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم انزكى لكم واطهر والله  
يعلم وانتم لا تعلمون - البقرة ٢٢٢

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddah nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya<sup>146</sup>) apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 56)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فَتَقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ قَعَدْتُمْ فِيهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَّحُوهُنَّ مِمَّا حَاجِبِينَ - الْأَنْزَابُ ٤٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah<sup>1226</sup>) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.  
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 33 : 675)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ الْأَنْ  
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
أَمْرًا - الطَّلَاقُ ١

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu , maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)<sup>1482</sup>) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar

kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang<sup>1483</sup>). Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>1484</sup>) (Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 65 : 945)

Drs. Umar Said dalam bukunya Seluk-Beluk Dan Peninjauan Tentang Perkawinan Dalam Fiqh Islam, halaman 77 mengatakan bahwa :

Menurut Islam perceraian merupakan suatu tindakan preventif terhadap gangguan ketentraman dan suatu alat untuk mencapai penyelesaian secara bersahabat dari perselisihan yang berlarut-larut dan perceraian merupakan suatu penyelesaian dari suatu perkawinan yang tidak bahagia. Karena menurut Islam, perkawinan merupakan kontrak sipil, maka adanya perceraian adalah suatu konsekwensi yang logis dan wajar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan penyelesaian terakhir dari suatu kemelut atau pertengkatan dan perselisihan di antara suami - istri dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya.

Oleh karena itu, keberadaan talaq (perceraian) dalam Islam untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan pasangan suami-istri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran serta tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah-tangganya.

Sedangkan mengenai seseorang perempuan yang me -  
 minta agar saudaranya diceraikan dikarenakan perempuan  
 itu ingin menghabiskan bijanannya dan supaya dikawini oleh  
 suami saudaranya tersebut, maka hal demikian ini dilarang  
 oleh Rasulullah SAW, karena dianggap merugikan pihak yang  
 lain, yaitu istri yang diceraikan.  
 Larangan di atas disebutkan dalam hadits Nabi SAW. yang  
 diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang berbunyi :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقم  
 المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحتها وتنتج فانبأها ما قدرها . رواه أبو داود

Dari Abu Hurairah berkata; bersabda Rasulullah SAW. :  
 "Janganlah seseorang perempuan minta agar saudaranya  
 diceraikan karena ingin mengosongkan bijanannya dan  
 karena ingin dikawini, sesungguhnya ia hanya akan  
 memperoleh apa yang ditaqdirkan kepadanya".  
 (Abu Daud, I : 503)

Hadits di atas menunjukkan bahwa perbuatan meng -  
 ganggu ketenangan dan ketentraman rumah-tangga suami-istri  
 saudaranya yang lain agar terjadi perceraian, merupakan  
 perbuatan yang tidak terpuji serta tercela. Apalagi hal  
 tersebut didasari dengan suatu keinginan untuk merebut  
 suami saudaranya, sungguh perbuatan yang demikian ini  
 hanya akan menyengsarakan kehidupan saudara (perempuan)  
 nya yang lain.

Oleh karena itu, perbuatan seseorang perempuan  
 sebagaimana disebutkan di atas, dilarang oleh Allah dan  
 Rasul-NYA.

Dari uraian mengenai masalah talaq dan seseorang perempuan yang minta agar saudaranya diceraikan oleh suaminya, maka dapatlah diambil istimbath hukumnya dari masalah tersebut sebagai berikut :

- Talaq dapat dikatakan sebagai talaq wajib, apabila talaq yang dijatuhkan oleh pihak hakim, dikarenakan adanya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan di antara suami-istri yang tidak dapat lagi diselesaikan dan didamaikan.
- Talaq dapat dikatakan sebagai talaq haram, apabila talaq yang dijatuhkan tersebut tanpa alasan yang jelas dan masuk akal.

### C. Problematika Pasca Talaq Dalam Kehidupan Sosial

Perceraian, walaupun dapat dikatakan sebagai jalan keluar dan alternatif terbaik dan terakhir bagi perselisihan suami-istri yang berlarut-larut dan tidak dimungkinkan lagi untuk didamaikan; barangkali satu persoalan sudah dapat diselesaikan, namun sesungguhnya persoalan lain telah menunggunya, misalnya saja : tentang anak-anak, harta, mencari nafkah serta membina rumah tangga sendirian.

Seringkali persoalan-persoalan tersebut menjadi beban bagi suami-istri yang telah bercerai dan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam penyesuaian diri.

## 1. Problematika pasca talaq dalam kehidupan keluarga

Setiap perceraian yang terjadi selalu mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Penghentian kepuasan seksual suami-istri yang ber - cerai.
  - b. Hilangnya rasa kasih-sayang antara suami-istri dan anak.
  - c. Hilangnya peran orang tua untuk diikuti anak.
  - d. Perubahan tugas-tugas dalam kehidupan rumah-tangga.
  - e. Penambahan beban ekonomi bagi si istri, setelah habis masa pemberian nafkah oleh bekas suaminya.
  - f. Adanya perubahan status bagi suami-istri.
- (William J. Goode, 1985 : 186 - 187)

Adanya suatu perceraian akan selalu mengakibatkan kerugian terhadap kepribadian anak-anak, karena bapak dan ibu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peranannya yang saling melengkapi, jadi kehilangan seorang di antaranya atau berpisahanya keduanya tentu sangat dirasakan oleh anak-anak. Disamping itu juga dapat menggoncangkan batin seorang suami atau istri yang sebetulnya masih men cintai bekas suami atau istrinya.

(Drs. S.B.A.F. Mayor Polak, 1979 : 378)

Lingkungan keluarga sangat besar artinya bagi pem bentukan keprubadian dan karakter anak. Peranan lingkung an keluarga terutama tingkah laku dan sikap orang tua -

sangat berpengaruh bagi jiwa si anak.

Dengan demikian keluarga merupakan penyebab utama terjadinya kenakalan-kenakalan remaja, karena para remaja tumbuh berkembang dan dibesarkan di lingkungan keluarga. (Bambang Mahriyanto. 1987 : 128-129), sebelum mereka terjun ke lingkungan masyarakat. Banyak sekali kita temui dalam kehidupan, di mana anak-anak menderita bukan dikarenakan kurangnya pemeliharaan, pakaian, jajan, dan sebagainya. (DR. Zakiah Daradjat, 1978 : 67) Tapi mereka seringkali menderita dikarenakan beban psikologis yang terjadi dalam keluarganya, misalnya orang tua sering bertengkar, sering keluar, perpisahan dan perceraian, dan lain sebagainya.

Jika kebutuhan-kebutuhan biologis, psikologis, dan sosiologis dapat dipenuhi secara memadai, maka hal itu akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; individu bersangkutan dapat merasa gembira, harmonis dan menjadi orang yang produktif, yang dengan demikian seseorang dapat bekerja secara gembira dalam kepentingan masyarakat dan diri sendiri. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada kepuasan dalam hidup seseorang; dia dapat frustrasi, serta terhalang dan terhambat pertumbuhan dan perkembangan sikap positifnya terhadap masyarakat dan dirinya, sehingga menjadi orang yang merasa tidak berarti dalam hidup.

(Drs. Andi Mappiare, 1982 : 155)

Banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih-sayang keluarga, terutama dari bapak-ibunya, di kemudian hari mereka mencari kompensasi di luar rumah bergelandangan serta mencari kesenangan yang bersifat imajiner, yang pada akhirnya mereka seringkali terlibat dalam perkelahian, perusakan, dan lain sebagainya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan lingkungan. Semua itu merupakan pencerminan dari gaya hidup disharmonis dan berantakan.

(Dr. Kartini Kartono, 1986 : 60)

Sementara itu bagi pasangan suami-istri yang bercerai, status mereka pun berubah dari suami sebagai kepala keluarga menjadi duda, dan istri sebagai ibu rumah-tangga menjadi janda. Seringkali terjadi seorang duda melampiaskan kebutuhannya di tempat-tempat pelacuran atau mencari wanita-wanita yang dapat diajak berhubungan seksual. Begitu pula bagi para janda yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis maupun ekonomis seringkali tergoda bahkan tergelincir dan terjun ke tempat-tempat pelacuran, baik yang legal maupun yang ilegal.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluarga berantakan karena perceraian mesti melahirkan anak/remaja yang nakal, duda atau janda yang amoral dan asusila. Hal ini tergantung situasi, kondisi, dan kesiapan mental mereka, apabila mereka menyadari secara dini -

terhadap dampak negatif dari perceraian ini, maka secara sadar mereka akan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul secara dini pula, sehingga tidak akan timbul dampak negatif yang tidak diinginkan secara berlebihan. Bagi mereka yang memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi kemungkinan dampak negatif dari perceraian ini, relatif lebih kecil. Atau bagi mereka yang mampu menciptakan suasana yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya kemungkinan juga dampaknya relatif lebih kecil.

## 2. Problematika Pasca talaq dalam kehidupan masyarakat

Pada semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran, yang pada akhirnya hubungan tersebut akan melahirkan tingkah laku kehidupan anggota keluarga dalam masyarakat. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat merupakan struktur yang terdiri dari beberapa keluarga, oleh karena itu keanehan-keanehan yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut. (William J. Goode, 1985 : 1 - 2)

Kelurga terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang besar. Sebab itu keluarga selalu dalam pengawasan masyarakat. Tetapi ada hubungan yang unik yang terjadi antara keluarga dan

masyarakat. Karena hanya melalui keluarga masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi, dan sebaliknya keluarga hanya akan dapat terus bertahan apabila didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Dapat digambarkan, jika masyarakat itu merupakan sistem kelompok sosial yang lebih besar, maka keluarga merupakan sub-sistem kelompok sosial yang lebih kecil, oleh karena itu maka kedua sistem ini haruslah saling mendukung dan saling berhubungan dalam banyak hal, baik mengenai hubungan antar anggota keluarga maupun hubungan antar keluarga dengan masyarakat.

(William J. Goode, 1985 : 34)

Perceraian termasuk dalam kategori disorganisasi sosial, dalam hubungannya dengan keluarga maka perceraian dapat dipandang sebagai tekanan masalah-masalah sosial baik terhadap individu maupun masyarakat. Dalam masyarakat peristiwa perceraian dipandang sebagai aib keluarga dan perceraian dapat pula dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau kedua pasangan di masyarakat mana pun, meskipun perceraian itu hal yang biasa pada semua masyarakat.

Dalam masyarakat, maka suami-istri yang bercerai akan kehilangan identitasnya dan juga status mereka pun akan berubah. Dan mereka akan mengalami kesulitan dalam persoalan penyesuaian diri dalam menghadapi masalah-masalah dan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam pergaulan sosial dan masyarakat.